



**The Criminal Responsibility of Offenders in the Trafficking
of Protected Live Wildlife
(A Case Study of Court Decision No. 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk)**

Aditya Rahmanda Perdany¹, Zainab Ompu Jainah²

Email: adityarahmanda53@gmail.com¹, zainab@ubl.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

The illegal trade of protected wildlife remains a serious crime that threatens the sustainability of biodiversity in Indonesia. This study aims to analyze the factors that cause the crime of trading protected live wildlife and to examine the criminal liability of the perpetrators based on Verdict Number 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk. This research applies a normative juridical method with an empirical approach through literature studies, statutory regulations, and interviews. The findings reveal that economic motives are the dominant factor driving perpetrators to commit this crime, in addition to high market demand and weak law enforcement. The court decision shows that criminal liability has been applied in accordance with Article 21 paragraph (2) letter a in conjunction with Article 40 paragraph (2) of Indonesian Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. The imposition of criminal sanctions in this verdict is deemed appropriate as an effort to suppress illegal practices and protect endangered species.

Keywords: Criminal Liability, Protected Wildlife, Wildlife Crime, Conservation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Latupapua & Sahunilawane, 2023). Status ini menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi berbagai spesies satwa liar yang unik dan langka, banyak di antaranya berstatus dilindungi karena populasinya yang semakin menurun dan rentan punah. Keberadaan satwa liar yang dilindungi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat (Rajagukguk, 2024).

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi masih terus berlangsung hingga saat ini. Maraknya kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hingga tingginya permintaan pasar domestik dan internasional untuk satwa liar sebagai peliharaan eksotis, koleksi pribadi, atau simbol status sosial. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia (Fezuono & Akhyar, 2022).



Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan, Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Zulkumardan & Hadi, 2017). Undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap, memelihara, memiliki, memperniagakan, hingga mengangkut satwa liar yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati (Jainah & indarya 2024). Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda. Meski demikian, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi persoalan yang harus dipecahkan.

Permasalahan terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama melalui pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum, fakta persidangan, dan kondisi sosial ekonomi pelaku dalam menjatuhkan sanksi pidana (Dizha Fezuono et al., 2024). Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana hukum pidana positif di Indonesia diterapkan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi serta penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya berkontribusi secara teoritis pada pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk mendukung upaya konservasi satwa liar di Indonesia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan lain yang mendukung perlindungan satwa liar di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menganalisis Putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk sebagai objek studi utama untuk menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan.

Pendekatan empiris digunakan untuk mendukung data normatif dengan mengumpulkan informasi faktual melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan praktisi di bidang konservasi. Data empiris ini membantu memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta kendala dalam penegakan hukumnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara deskriptif, kemudian dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan prinsip hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik



kesimpulan mengenai faktor penyebab tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pelaku, dan ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi

Berdasarkan hasil penelitian melalui telaah putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam kasus ini dilakukan oleh tiga terdakwa dengan peran yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan satwa liar. Dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan analisis fakta persidangan, ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu utama pelaku melakukan kejahatan ini.

Sebagian besar pelaku berasal dari latar belakang ekonomi lemah, dengan pekerjaan utama sebagai buruh lepas atau petani dengan penghasilan tidak menentu. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melihat tingginya nilai jual satwa liar di pasar gelap mendorong pelaku untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Motif ekonomi ini diperparah oleh minimnya peluang kerja yang layak di daerah asal pelaku, sehingga aktivitas perburuan dan penjualan satwa dilindungi dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain motif ekonomi, permintaan pasar yang tinggi juga menjadi faktor pendukung maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli berasal dari kalangan kolektor satwa eksotis, baik di dalam maupun luar negeri. Satwa dilindungi kerap dijadikan simbol status, prestise, atau sekadar peliharaan unik, sehingga permintaan tetap tinggi meskipun telah dilarang oleh undang-undang. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk situasi ini. Bagi sebagian pelaku, pengetahuan tentang status perlindungan satwa liar dan ancaman pidana yang mengiringinya masih sangat terbatas.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya penegakan hukum. Dari wawancara dengan pihak penegak hukum terungkap bahwa pengawasan di daerah-daerah rawan perburuan dan jalur distribusi satwa liar masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun sarana penunjang. Di sisi lain, ancaman pidana penjara dan denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dinilai masih belum menimbulkan efek jera. Beberapa pelaku bahkan merupakan residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu dilengkapi dengan strategi pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi hukum kepada masyarakat dan penguatan kerja sama antarinstansi.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Dalam Putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah terpenuhi. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Dalam persidangan, bukti berupa barang bukti satwa, peralatan penangkapan, dan transaksi jual beli berhasil dihadirkan dan diakui para terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana para terdakwa didasarkan pada prinsip culpabilitas, yaitu bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, seperti paksaan, keadaan darurat, atau ketidakmampuan bertanggung jawab (tidak waras). Dengan



demikian, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ancaman pidana maksimum dalam UU No. 5 Tahun 1990.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menekankan pentingnya penjatuhan pidana sebagai bentuk efek jera, mengingat ancaman kejahatan ini berdampak luas pada kelestarian satwa liar di Indonesia. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta pemberatan seperti keterlibatan lebih dari satu orang, perencanaan yang matang, serta adanya jaringan distribusi. Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan aspek meringankan seperti pengakuan kesalahan dan keadaan ekonomi terdakwa yang kurang mampu. Putusan ini kemudian dijatuhkan dengan hukuman penjara yang proporsional, disertai pidana denda sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum pelaku kepada negara.

Dalam konteks teori hukum pidana, penjatuhan pidana ini mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kepastian hukum, di mana pelaku hanya dapat dipidana atas dasar perbuatan yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Putusan ini juga menunjukkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana individual, yang menitikberatkan pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) serta unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*).

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam putusan ini telah sesuai dengan kaidah hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tetap memerlukan dukungan melalui pengetatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyempurnaan kebijakan yang menitikberatkan pada aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan perburuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup di Indonesia masih marak terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, tingginya permintaan pasar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus yang dikaji melalui Putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi pendorong dominan pelaku untuk melakukan kejahatan ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Majelis hakim secara tepat menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan menjatuhkan sanksi pidana penjara serta denda untuk memberikan efek jera. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan asas pertanggungjawaban pidana individual, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk kasus serupa di masa mendatang.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan di bidang konservasi dan penegakan hukum:

1. Peningkatan Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan di jalur distribusi satwa liar, kawasan konservasi, dan wilayah rawan perburuan melalui patroli rutin, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penindakan tegas terhadap jaringan perdagangan ilegal.

2. Revisi Regulasi dan Peningkatan Sanksi

Pemerintah bersama legislator perlu mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 agar sanksi pidana yang diatur lebih adaptif dan memberikan efek jera yang

lebih kuat. Peningkatan besaran denda dan pemberlakuan pidana tambahan seperti penyitaan aset dapat menjadi opsi pengetatan regulasi.

3. Edukasi Hukum dan Sosialisasi

Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi perlu memperluas program edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah sekitar kawasan konservasi. Sosialisasi tentang pentingnya keberadaan satwa liar dan risiko hukum bagi pelaku kejahatan perlu digencarkan melalui pendekatan formal maupun kearifan lokal.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah daerah perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi agar tidak bergantung pada aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar. Pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, serta dukungan akses permodalan dapat menjadi strategi jangka panjang yang efektif.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan upaya penegakan hukum dan konservasi satwa liar di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, sehingga kelestarian keanekaragaman hayati dapat terjaga bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putri, W., & Yunanto. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1089–1100.
- Dizha Fezuono, M., Akhyar, A., & Mukidi. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 1–10.
- Jainah, Z. O., & Indarya, N. Y. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Satwa yang Dilindungi Berupa Pipa Rokok yang Terbuat Dari Gading Gajah. *Jurnal Case Law*, 5(2), 1–6.
- Latupapua, L., & Sahusilawane, J. (2023). Upaya Perlindungan Satwa Liar Untuk Mempertahankan Keanekaragaman Hayati di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–30.
- Marpaung, L. (2020). Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa. Jakarta: Erlangga.
- Rajagukguk, E. V. (2024). Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 31(2), 220–230.
- Wirjono, P. (2006). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco.
- Zulkumardan, R., & Hadi, A. (2017). Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 40–50.
- Jainah, Z. O. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke 4



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Hasil tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perdagangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

